

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pelaksanaan program pemberian bantuan perbaikan rumah tidak layak huni bagi masyarakat miskin di Desa Durenan Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun, maka penulis menyimpulkan:

1. Kepentingan yang terpengaruhi dalam program ini adalah seluruh aktor atau pelaksana program dapat memberikan peranannya untuk mewujudkan atau mempengaruhi kepentingan kelompok sasaran yang berupa rumah layak huni.
2. Jenis manfaat yang dihasilkan dalam program ini ada dua yaitu untuk membantu pemerintah daerah dalam memperoleh data laporan dan untuk bahan evaluasi daerah agar lebih maju dan menjadikan daerah yang baik serta sedikit tingkat kemiskinannya. Kedua manfaat bagi rumah tangga sasaran yaitu terpenuhinya kebutuhan dasar untuk hidup atau tinggal di tempat yang layak.
3. Derajat perubahan yang diinginkan dalam program ini adalah untuk mewujudkan kenyamanan rumah dari tidak layak menjadi layak, mengupayakan terpenuhinya kebutuhan dasar dibidang perumahan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah Kabupaten Madiun dan membantu untuk menanggulangi

atau mengurangi tingkat kemiskinan yang ada di Kabupaten Madiun.

4. Letak pengambilan keputusan atau kedudukan pembuat kebijakan dalam program ini adalah kedudukan pembuat kebijakan telah sesuai dan tepat bahwasanya Bupati memberikan wewenang kepada DPU BM & CK untuk memegang program tersebut. Program tersebut pegang oleh DPU BM & CK atau sebagai penyelenggara kegiatan dan dibantu oleh tim lain atau instansi lain.
5. Pelaksana dalam program ini sudah menyebutkan implementor atau aktor-aktor yang terlibat didalamnya dalam Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Bagi Masyarakat Miskin Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2012, dalam kepanitiaan dan juga sudah disebutkan implementornya dengan rinci serta dijelaskan tugas dan fungsi dari masing-masing. Diantaranya Bappeda, DPU BM&CK, camat se-Kabupaten Madiun, kepala desa dan kelompok kerja yang ditetapkan oleh kepala desa masing-masing yang terdiri dari ketua, sekretaris dan anggota. Dengan adanya penyusunan aktor atau pelaksana program sangat berpengaruh, sehingga dalam pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing, dan untuk program ini sudah terselesaikan sesuai dengan target dari program ini.

6. Sumber daya yang dibutuhkan dalam program ini ada tiga, yaitu sumber daya manusia (tenaga kerja/tenaga ahli), sumber daya alam (bahan materil), dan sumber daya finansial.
7. Kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat dalam program ini adalah kekuasaan bupati dalam melegalkan program melalui SK, hal tersebut juga merupakan strategi dan merealisasikannya dalam bentuk bantuan *stimulant* dan menggandeng beberapa aktor atau instansi yang bekerja dibidang yang berkaitan dengan program ini, untuk kepentingan bersama baik pemerintah maupun masyarakat kelompok sasaran.
8. Karakteristik lembaga dan penguasa dalam program ini adalah karakteristik DPU BM & CK dan Kecamatan Gemarang yang sudah cukup baik dalam menjalankan tugasnya, mulai dari koordinasi, pengawasan, sosialisasi untuk masyarakat. DPU BM & CK dibantu dengan Dinas Perumahan dan Pemukiman dalam menentukan standarisasi pembangunan perumahan, pengawasan dan pengendalian pembangunan perumahan, dan pelaksanaan perbaikan kualitas perumahan. DPU BM & CK juga bekerjasama dengan Kecamatan Gemarang dengan baik.
9. Tingkat kepatuhan dan daya tangkap pelaksana program dalam program ini sudah baik dengan adanya pengawasan dari tim

monitoring. Pengawasan tersebut di lakukan dengan dua cara yaitu pengawasan secara langsung dan tidak langsung.

10. Dampak yang di rasakan pada masyarakat dalam program ini adalah dengan terciptanya lingkungan yang lebih bersih dan sehat serta masyarakat dapat memahami dengan kondisi rumah dan lingkungan yang baik itu seperti apa.
11. Tingkat perubahan yang dirasakan kelompok sasaran dalam program ini antara lain rumah yang mulanya hanya dari kayu atau bambu sudah di ganti dengan batu bata, rumah yang mulanya tidak mempunyai tempat pembuangan atau jamban kini sudah di buatkan di dalam rumah, atap rumah yang mulanya tidak layak kini sudah di ganti yang baru yang lebih layak, rumah yang tidak memiliki pintu dan jendela yang aman kini sudah di buatkan, kandang hewan yang mulanya berada satu atap dengan pemiliknya kini sudah di berikan sekat dan masih banyak lagi, dan terlebih memiliki rumah yang lebih layak dari sebelumnya.

B. Saran

1. Program pemberian bantuan perbaikan rumah tidak layak huni bagi masyarakat miskin di Desa Durenan Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun tersebut sudah berjalan. Mengingat Desa Durenan merupakan salah satu daerah yang paling unggul dalam pelaksanaan program dibandingkan dengan desa lain, maka

alangkah lebih baik jika daerah lain dapat mencontohnya dan menjadikan study banding.

2. Menjadikan bahan evaluasi untuk pemerintah atau pelaksana program dalam pelaksanaan program pemberian bantuan perbaikan rumah tidak layak huni tersebut, mengenai daerah-daerah mana yang kurang aktif dalam proses pengimplementasiannya.
3. Jika dilihat berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, program pemberian bantuan perbaikan rumah tidak layak huni tersebut mampu membantu dan memberikan dampak serta perubahan yang baik untuk masyarakat miskin yang ada di Kabupaten Madiun khususnya di Desa Durenan, sehingga diharapkan terus berlanjut untuk kedepannya dan mampu meningkatkan jumlah bantuan dana *stimulant* nya.